

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 pada Alinea ke IV bahwa Tujuan Nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional adalah dengan memberikan pemukiman yang layak huni kepada setiap masyarakat atau warga negara Indonesia. Seperti yang diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa negara telah menjamin hak setiap warga negaranya dalam hal mendapatkan tempat tinggal yang layak huni serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan dan pemukiman adalah kegiatan untuk menciptakan tempat tinggal bagi sekelompok penduduk yang layak huni dan didukung dengan prasarana lingkungan. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh

karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Sebab, bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang.

Berkaitan dengan bangunan gedung, saat ini ketentuannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Bangunan Gedung ialah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dewasa ini angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga tidak jarang menimbulkan kepadatan penduduk. Setiap pertumbuhan penduduk akan menimbulkan masalah baru bagi suatu daerah. Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.¹ Pertumbuhan penduduk memberikan dampak secara langsung terhadap ketersediaan area perumahan dan pemukiman bagi masyarakat yang baik dan layak huni. Sehingga tidak jarang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal harus mendirikan bangunan di tempat yang bukan semestinya dan tidak jarang berdampak terhadap

¹ Richard Stewart and James E. Kriet, *Environmental Law and Policy*, (New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978), hlm. 45, dalam Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

lingkungan sekitar. Salah satu contoh tempatnya adalah di daerah aliran sungai. Sungai yang harusnya terjaga bentuk fisik dan fungsinya dikarenakan kebutuhan masyarakat akan tempat hunian dan usaha, tidak jarang masyarakat mendirikan bangunan di daerah yang bukan semestinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan yang akan didirikan pada area sempadan sungai agar fungsi dari sungai tersebut tidak terganggu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan daya rusak air. Undang-Undang ini menegaskan terkait larangan untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu bentuk fisik dan fungsi sungai seperti mendirikan bangunan sebagai tempat hunian dan usaha yang mana dampak dari pendirian bangunan tersebut tidak terlepas dari pencemaran terhadap lingkungan.

Indikator kerusakan lingkungan yang paling mudah dilihat secara kasat mata adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai, yaitu banyaknya sampah rumah tangga, berbagai kotoran, limbah industri, dan diperparah oleh penyalahgunaan lahan di pinggir daerah aliran sungai oleh masyarakat, pinggir sungai yang biasa disebut dengan sempadan sungai banyak disalahgunakan oleh masyarakat, seperti membuat rumah toko dan tempat usaha. Padahal sempadan sungai digunakan untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak rusak, seharusnya sempadan sungai tertata dan tidak ada satu

bangunan pun yang berdiri agar aliran sungai tetap terpelihara.² Perlindungan terhadap sungai ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa sungai merupakan alur atau wadah air alami/buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam, dan tergolong ke dalam sumber daya air. Sungai dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Sungai juga merupakan tempat aliran air, salah satu manfaat dari sungai ialah sebagai saluran irigasi. Irigasi merupakan teknik pengairan sawah dengan cara mengalirkan air dari sungai sawah. Untuk itu kondisi dari sungai ialah harus senantiasa terawat dan bebas dari segala gangguan yang menyebabkan air dan aliran sungai menjadi tidak sehat dan terganggu. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 20 ayat (2) menyebutkan salah satu upaya dalam melindungi sungai salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai. Kemudian, pada Pasal 22 ayat (1) juga menyebutkan bahwa perlindungan terhadap sempadan adalah melalui upaya pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

Pembatasan pemanfaatan sempadan sungai ini termaktub dalam dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai

² Andi Junaidi, 2016, *Kajian Tentang Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Menjadi Warga Negara Yang Baik*, Civicus Vol 20. No.2, hlm. 58.

Dan Garis Sempadan Danau. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- a. Bangunan prasarana sumberdaya air
- b. Fasilitas jembatan dan dermaga
- c. Jalur pipa gas dan air minum
- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
- e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur, dan
- f. Bangunan tenaga kelistrikan

Berkaitan dengan larangan pendirian bangunan di area sempadan sungai juga diatur secara tegas dalam Lampiran Ke VI Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 pada Matriks Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang mendeskripsikan sempadan sungai sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Deskripsi tersebut menerangkan bahwa sempadan sungai bertujuan untuk menjaga agar ekosistem sungai tetap terjaga.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang tengah giat melakukan pembangunan, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat banyak terdapat kawasan pemukiman masyarakat, pertokoan, dan instansi pemerintahan. Adanya pembangunan ini menimbulkan dampak tersendiri untuk Kota Padang, diantaranya dapat dilihat dari pencemaran didaerah aliran sungai. Pencemaran aliran sungai ini diakibatkan oleh banyaknya sampah rumah tangga, kotoran, limbah industri, dan kemudian ditambah dengan adanya bangunan yang dipergunakan masyarakat sebagai tempat usaha pada area sempadan sungai.

Sungai yang terletak di Jalan Irigasi, Kecamatan Pauh, Kota Padang merupakan sungai yang berada pada kawasan pemukiman masyarakat, memiliki panjang 1,25 kilometer, dengan posisi cukup strategis serta juga memiliki peranan penting bagi masyarakat sekitar, salah satunya sebagai sistem saluran irigasi primer. Fungsi dari sungai ini seharusnya juga turut dipelihara dan dijaga, jauh dari pencemaran sampah, limbah rumah tangga, dan juga dari pembangunan pada daerah sempadan sungai yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan fungsi dari sungai itu sendiri. Namun pada kenyataannya, di sepanjang area sempadan sungai di jalan irigasi Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan lebih kurang lima bangunan yang dipergunakan masyarakat sebagai tempat usaha di atasnya. Fakta ini didapatkan dari tinjauan langsung ke lokasi penelitian. Padahal jika kita melihat pada Lampiran Ke VI Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 pada Matriks Ketentuan Umum Peraturan Zonasi telah dilarang beberapa kegiatan diantaranya:

1. Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang;
2. Seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
3. Didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. Menanam tanaman selain rumput;
 - b. Mendirikan bangunan; dan
 - c. Mengurangi dimensi tanggul.

Belum adanya peraturan yang lebih rinci terkait pendirian bangunan di area sempadan yang seharusnya tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang serta minimnya pengawasan dari pemerintah dapat menjadi faktor masyarakat

mudah mendirikan bangunan permanen ataupun semi permanen di area sempadan sungai tersebut. Berdirinya sejumlah bangunan yang dipergunakan masyarakat sebagai tempat usaha disana menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap penerapan aturan terkait larangan-larangan pendirian bangunan di area sempadan sungai.

Merujuk kepada fakta yang ditemukan di lapangan, adanya bangunan yang dipergunakan masyarakat sebagai tempat usaha tersebut tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Maka atas dasar inilah tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERTIBAN PENDIRIAN BANGUNAN DI SEPANJANG AREA SEMPADAN SUNGAI IRIGASI GUNUNG NAGO KECAMATAN PAUH KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan hukum diperlukan batasan permasalahan yang akan membantu serta memudahkan penulis dalam membahas dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penertiban bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan penertiban bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penertiban bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan penertiban bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hal-hal penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan;
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan;
 - c. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum administrasi negara pada khususnya;
 - d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang Penertiban Bangunan Disepanjang Area Sempadan Sungai Kota Padang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum;

- b. Memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga terkait mengenai penertiban bangunan di area sempadan sungai.
- c. Agar penelitian yang digunakan dapat dijadikan literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang, untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana Penertiban Bangunan Sepanjang Area Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pelaksanaannya didalam

³ Zainudin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴ Dalam penelitian yang berjudul Penertiban Bangunan Di Sepanjang Area Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh, Kota Padang, memaparkan pelaksanaan aturan di masyarakat terkait pendirian bangunan di area sempadan sungai.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data primer tersebut berupa hasil wawancara. Yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini. Pihak-pihak tersebut adalah :

a) Bidang Pemetaan dan Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan dan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang.

b) Bidang Perizinan Ekonomi dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

c) 4 (empat) orang masyarakat selaku sampel di Jalan Irigasi Kecamatan Pauh, Kota Padang .

⁴ *Ibid*, hlm.106.

⁵ Amiruddin dan Zainul Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

Teknik pengambilan sampel dengan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel⁶ dalam hal ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan objek penelitian⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁸ Data sekunder tersebut berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁹ Pada penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ *Ibid*, hlm. 103.

⁷ *Ibid*, hlm. 106.

⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm: 175.

⁹ *Ibid*, hlm.224.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 A Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Dan Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data sekunder pada:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Buku-buku literatur terkait lainnya yang penulis miliki;
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal hukum, website resmi, dan sebagainya.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dari sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang dihadapi.¹²

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Studi Dokumen (*Document Study*)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 109.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹³

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Metode wawancara semi terstruktur ini adalah suatu metode wawancara, dimana penulis mempunyai pedoman wawancara namun sedikit lebih bebas dan terarah yang kemudian digunakan untuk mendapatkan data tentang perizinan pendirian bangunan di sepanjang area sempadan sungai.

Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan pada penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82.

terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah memahami suatu fenomena.¹⁵

5. Analisa Data dan Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. *Classyfyng* (Klasifikasi)

Classyfyng adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktifitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya sudah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹⁷

3. *Concluding* (Kesimpulan)

¹⁵ Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 121.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

¹⁷ *Ibid.*

Concluding adalah tahapan terakhir dari pengolahan data, yaitu menyajikan sebuah hasil akhir dari penelitian dan melakukan verifikasi dalam bentuk teks naratif setelah melalui tahapan-tahapan dari pengolahan data sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan tahapan *Editing* (Pemeriksaan Data), dan *Concluding* (Kesimpulan).

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

¹⁸ Zainudin Ali, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 107.